



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di  
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1(Strata satu),  
pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di  
Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya  
yang jelas dan pasti di Wilayah Republik (Gaib),  
selanjutnya disebut sebagai Termohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 14 Januari 2013 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/201/PA.Sj, dengan mengemukakan dalil-

dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Junii 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di jl. Sungai Tangka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 150/09/V/2010 tanggal 04 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bogor selama empat bulan lebih sebagai tempat kediaman terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak April 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
  - a. Termohon menelpon Pemohon bahwa sekarang Pemohon sudah mempunyai lelaki idaman lain (SELINGKUHAN TERMOHON).
  - b. Tiga bulan setelah Termohon menelpon Pemohon, Pemohon kembali menemui Termohon dan saat itu pula Termohon dalam keadaan hamil.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama lelaki idaman Termohon tanpa diketahui kemana pergi berturut-turut hingga sekarang tanpa alasan yang sah, dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan juga kepada teman dekat Termohon tidak pernah bertemu dan tidak saling mempedulikan satu tahun lamanya mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 hal. Put.16/Pdt/G/2013/PA.Sj



resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 melalui Mas Media Radio Suara Bersatu Sinjai, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/09/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, bermeterai cukup, bercap pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P1;
2. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Saptarinie disaksikan oleh tiga orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup lalu diberi kode P2.



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon yang menikah pada tahun 2010 karena Pemohon adalah kemenakan saksi.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama dua minggu di Bogor dan setelah itu pergi berlayar ke Spanyol .
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi sejak April 2011, karena Termohon menelpon Pemohon jika Termohon mempunyai lelaki yang lain.
  - Bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain dan sudah mempunyai anak.
  - Bahwa tiga bulan setelah kejadian tersebut Termohon hamil dan mengaku di depan Pemohon ketika Pemohon kembali dari berlayar pada tahun 2011, jika Termohon telah dihamili oleh lelaki lain .
  - Bahwa Termohon sudah mempunyai satu orang anak dengan lelaki lain.
  - Bahwa Termohon sudah pergi tinggalkan Pemohon bersama dengan lelaki lain sudah dua tahu lebih dan tidak diketahui kemana perginya.
2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 2010, karena ada hubungan keluarga yakni selaku kemenakan;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put.16/Pdt/G/2013/PA.Sj*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama dua minggu di Bogor lalu pergi berlayar di Spanyol.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai .
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi sejak April 2010, karena Termohon menelpon Pemohon jika Termohon mempunyai lelaki idaman.
- Bahwa Termohon sendiri mengaku kepada keluarga jika telah dihamili dengan lelaki lain dan sekarang sudah mempunyai seorang anak dengan lelaki lain.
- Bahwa Termohon sudah pergi tinggalkan Pemohon bersama dengan lelaki lain sudah dua tahun lebih dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaannya karena pernah Pemohon menelepon saksi dan memberi tahu keadaan Termohon yang telah mempunyai anak dengan lelaki lain.
- Bahwa pihak keluarga telah mencari namun tidak diketahui alamatnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uruain putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, tidak datang menghadap dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karenah mempunyai lelaki idaman dan tiga bulan kemudian Pemohon menemui Termohon sementara Termohon sudah hamil tiga bulan, dan akhirnya Termohon pergi tinggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, tidak diketahui kemana perginya yang hingga kini sudah dua tahun lamanya.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani

*Hal. 7 dari 13 hal. Put.16/Pdt/G/2013/PA.Sj*





oleh pejabat yang berwenang, karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Muhammad Asdar bin Ambo Sakka dan Muhayyang bin Tahir .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah 3 Mei 2010.
2. Bahwa setelah menikah kedua belah pihak rukun namun belum dikaruniai anak.





3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang, sudah tidak rukun.
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan kedua belah pihak karena Termohon pernah menelpon Pemohon bahwa Termohon sudah mempunyai laki-laki lain.
5. Bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal dua tahun lamanya.
6. Bahwa Termohon pergi bersama lelaki lain, tanpa izin Pemohon dan sudah mempunyai seorang anak hasil hubungan dengan lelaki lain.
7. Bahwa kedua belah pihak tidak ada harapan untuk rukun karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon tidak diketahui alamatnya yang jelas .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka ternyata kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun jika terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon pergi bersama dengan lelaki lain dan sudah mempunyai seorang anak dari laki-laki tersebut, bahkan ketika salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain sudah dua tahun tidak saling mempedulikan satu tahun lamanya maka rumah tangga tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 9 dari 13 hal. Put.16/Pdt/G/2013/PA.Sj*



Menimbang, bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan, mengizinkan kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. permohonan Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon tersebut, patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو**

**ظالم لا حق له**

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 13 hal. Put.16/Pdt/G/2013/PA.Sj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Jumadilakhhir 1434 Hijriah, Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid, dan Jamaluddin, S.Ag.,SE. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muharram, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Nurbaya.

Jamaluddin, S.Ag., SE

Panitera Pengganti,

Muharram, SH.

Perincian Biaya Perkara :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put.16/Pdt/G/2013/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)